

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN
NOMOR : 31 TAHUN 2021
TANGGAL : 02 AGUSTUS 2021
TENTANG : STRATEGI DAERAH PENCEGAHAN
PERKAWINAN ANAK DI SULAWESI SELATAN

SAMBUTAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb,

Jumlah anak di Sulawesi Selatan sebanyak 3.018.532 jiwa atau 32.89% dari total jumlah penduduk Sulawesi Selatan sebanyak 9.175.971 jiwa (Proyeksi BPS, 2020). Populasi anak ini merupakan karunia yang diamankan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, yang diharapkan menjadi generasi penerus keluarga, bangsa dan negara. Olehnya itu, setiap anak harus dipenuhi hak dasarnya seperti hak atas pendidikan, kesehatan, pengasuhan yang layak, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya, termasuk perlindungan dari praktik berbahaya perkawinan anak. Pelanggaran atas pemenuhan hak anak akan menyebabkan proses tumbuh kembang anak yang tidak optimal baik fisik, psikis, mental, spiritual, maupun sosial.

Praktek berbahaya perkawinan anak merupakan salah satu permasalahan anak di Sulawesi Selatan dengan angka prevalensi masih diatas rata-rata nasional. Penyebab perkawinan anak multi dimensi sehingga penyelesaian masalah juga dilakukan dengan cara berkolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan seperti lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta melibatkan partisipasi masyarakat, media, dan dunia usaha. Sinergi program antar stakeholder diharapkan dapat mempercepat penghapusan praktik berbahaya perkawinan anak secara terstruktur, holistik, dan integratif di Sulawesi Selatan.

Dokumen Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak telah diluncurkan oleh Pemerintah Pusat yang mengamanahkan kepada setiap Daerah agar menyusun Strategi Daerah sesuai dengan

kondisi dan situasi praktek berbahaya perkawinan anak di wilayah masing-masing. Alhamdulillah atas segala rahmat dan karunia Allah SWT, Provinsi Sulawesi Selatan telah menyusun Dokumen Strategi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak yang merupakan penjabaran dari Dokumen Perencanaan Daerah (RPJMD 2018-2023) dan Kebijakan/Regulasi Daerah yang penyusunannya didukung oleh Lembaga-Lembaga Mitra Internasional yang bekerjasama dengan Pemerintah Indonesia antara lain AIPJ2, UNFPA, dan UNICEF sehingga menjadi sebuah upaya bersama mencegah praktek berbahaya perkawinan anak di Sulawesi Selatan.

Strategi Daerah Provinsi Sulawesi Selatan terkait pencegahan praktek buruk perkawinan anak terdiri dari 5 strategi yaitu: (1) optimalisasi kapasitas anak; (2) lingkungan yang mendukung pencegahan perkawinan anak; (3) aksesibilitas dan perluasan layanan; (4) penguatan regulasi dan kelembagaan; dan (5) penguatan koordinasi pemangku kepentingan. Dalam implementasi strategi tersebut akan menggunakan 4 pendekatan, yaitu Pendekatan Kontekstual, Pendekatan Penguatan, Pendekatan Sinergitas, Pendekatan Pemodelan.

Atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kami mengharapkan agar seluruh Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan dapat menindaklanjuti dokumen ini dengan menyusun Strategi Daerah Kabupaten/Kota yang bisa mencegah terjadinya praktek buruk perkawinan anak. Demikian pula penyusunan Kebijakan/Regulasi Daerah sebagai implementasi Strategi Daerah sampai pada Desa/Kelurahan sebagai lokus terjadinya perkawinan anak.

Terima kasih dan penghargaan yang tinggi kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Strategi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak di Sulawesi Selatan. Semoga strategi ini mampu menjadi pendorong bagi semua pihak, baik di Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota maupun Desa/Kelurahan, agar dapat berperan aktif dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Semoga Allah SWT menyertai setiap langkah dalam menjalankan tugas dan amanah serta menjadikan seluruh dedikasinya menjadi amal ibadah disisiNYA.

Makassar,

ANDI SUDIRMAN SULAIMAN

RINGKASAN

Provinsi Sulawesi Selatan menurut data Susenas Tahun 2018, termasuk dalam 20 provinsi dengan prevalensi perkawinan usia anak diatas angka nasional. Sulawesi Selatan berada pada urutan 12 dengan angka 14,1%, sedangkan rata-rata nasional perempuan usia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun sebesar 11,2%. Tahun 2019 terjadi penurunan tetapi masih termasuk dalam 20 provinsi dengan prevalensi perkawinan usia anak diatas angka nasional yaitu berada pada urutan 19 yaitu sebesar 12,1%, sedangkan rata-rata nasional perempuan usia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun sebesar 10,82%. Berdasarkan data tersebut, diperlukan gerak bersama pencegahan perkawinan anak dan memastikan adanya kebijakan yang dapat mendukung menurunnya angka perkawinan anak di Provinsi Sulawesi Selatan.

Beberapa faktor yang menyebabkan tingginya perkawinan usia anak di Sulawesi Selatan. Misalnya, peristiwa perkawinan usia anak dengan pasangan yang memiliki perbedaan usia terpaut jauh, atau disebut sudah sepuh/lanjut usia (>65 tahun), fakta ini merupakan permasalahan sosial multi dimensi. Faktor yang disebabkan karena pengaruh adat dan tradisi masyarakat, ekonomi, akses terhadap informasi kesehatan, akses layanan pendidikan, pergaulan beresiko, dan lain sebagainya. Dampak yang ditimbulkanpun multi dimensi khususnya pada anak perempuan. Berbagai fakta menunjukkan bahwa anak-anak perempuan yang menikah muda menghadapi akibat buruk terhadap kesehatan mereka sebagai dampak dari melahirkan pada usia yang belum matang.

Berdasarkan data Susenas (2018), Anak perempuan usia 10-sampai 14 tahun memiliki resiko 5 kali lebih besar untuk meninggal dalam kasus kehamilan dan persalinan. Bayi yang dilahirkan berpeluang meninggal 2 kali lipat sebelum mencapai usia 1 tahun. Gangguan kesehatan seksual dan reproduksi bagi anak perempuan dalam perkawinan anak juga mengalami Resiko tertinggi dari Virus Papiloma (HPV) penyebab cancer lebih cepat tertular pada perempuan usia dibawah 17 tahun, atau 5 kali lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan usia 18-sampai 22 tahun. Berpotensi melahirkan Anak Berkebutuhan Khusus dan stunting atau gizi buruk. Pasangan suami istri usia anak/ remaja berisiko mengalami gangguan mental sebesar 41%, hal ini juga akan memicu terjadinya risiko kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian.

Beberapa upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bekerjasama dengan mitra pembangunan dan CSO dalam rangka mengurangi angka perkawinan usia anak, diantaranya adalah menyediakan Regulasi/Kebijakan tentang pencegahan perkawinan anak yang meliputi:

- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem Perlindungan Anak,
- Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 80/2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem Perlindungan Anak,
- Instruksi Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Stop Perkawinan Anak di Sulawesi Selatan,
- Membentuk Koalisi Stop Perkawinan Anak pada tahun 2018,
- Melakukan kampanye gerakan “Pelaminan Bukan Tempat Bermain Anak” tahun 2018, yang dilakukan serentak di 24 Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan,
- Menyusun buku Panduan Pemantauan Perkawinan Anak dan Leaflet untuk bahan Kampanye Perkawinan Anak Tahun 2018 bekerjasama dengan Australian Indonesia Project for Justice (AIPJ), Institut Community for Justice (ICJ), dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan,
- Melakukan *Baseline and Formative Research on Child Marriage and Menstrual Health Management*, tahun 2019 kerjasama UNICEF dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan,
- Menyusun Roadmap Pencegahan Perkawinan Anak di Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023, atas Kerjasama AIPJ2 melalui ICJ, Koalisi Stop Perkawinan Anak, dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Dengan upaya tersebut, angka perkawinan anak di Sulawesi Selatan mengalami penurunan sebesar 1,99%, yaitu dari 14,10% (2018) menjadi 12,11% (2019). Arah kebijakan perlindungan anak Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 adalah Peningkatan kualitas dan peran perempuan dalam

pembangunan dan Memperkuat Sistem Perlindungan Anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan.

Keberhasilan yang telah dicapai perlu terus ditingkatkan. Menurunnya angka perkawinan anak merupakan tujuan utama STRADA disusun. Selain itu, juga perlu memperkuat peran Pemerintah Provinsi sebagai representasi pemerintah pusat. Adapun prinsip Strategi Daerah (STRADA) Pencegahan Perkawinan Anak Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021-2023 merujuk pada prinsip yang digunakan pada Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak yaitu Prinsip Perlindungan Anak, Kesetaraan Gender, Disabilitas, Prioritas pada strategi debottlenecking, Berfokus pada pencapaian indikator KLA Kab/kota. Perkawinan anak merupakan salah satu indikator KLA, Partisipatoris, Efektif, Efisien, Terukur, dan Berkelanjutan.

Lima Strategi Daerah (STRADA) Pencegahan Perkawinan Anak Provinsi Sulawesi Selatan adalah: (1) optimalisasi kapasitas anak; (2) lingkungan yang mendukung pencegahan perkawinan anak; (3) aksesibilitas dan perluasan layanan; (4) penguatan regulasi dan kelembagaan; (5) penguatan koordinasi pemangku kepentingan. Strategi ini merujuk pada Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak.

Pelaksanaan STRADA PPA Provinsi Sulawesi Selatan menggunakan 4 pendekatan, yaitu:

1. **Pendekatan Kontekstual**, pendekatan yang dapat membantu pemerintah kabupaten/kota dan stakeholder terkait untuk mengaitkan semua tindakan yang akan dilakukan dengan mempertimbangkan situasi nyata (sesuai konteks) kondisi wilayah.
2. **Pendekatan Penguatan**, pendekatan yang memperhatikan peran provinsi sebagai representasi pemerintah pusat. Memperkuat peran pembinaan dan pengawasan kepada kabupaten/kota seperti fasilitasi, konsultasi, pendampingan dan monitoring evaluasi.
3. **Pendekatan Sinergitas**, pendekatan yang mengutamakan kemitraan, pelibatan semua pihak, membangun sinergitas inter dan antar sektor/pihak secara komprehensif.
4. **Pendekatan Pemodelan**, pendekatan untuk memperkuat peran provinsi dalam mengembangkan wilayah piloting (desa model) pencegahan perkawinan anak. Pendekatan pemodelan bertujuan untuk menguji coba (fasilitasi dan material), dalam rangka

menunjukkan keefektifan pelaksanaan program, mengetahui dampak pelaksanaannya dan merancang strategi replikasi.

Dengan pendekatan tersebut, maka target STRADA Pencegahan Perkawinan Anak Provinsi Sulawesi Selatan adalah Persentase praktik perkawinan anak di Sulawesi Selatan menurun menjadi 8 % pada tahun 2023. Target ini juga sejalan dengan target SDGs pada tujuan 5.3 yaitu menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.

Perangkat daerah yang memegang kunci dalam pelaksanaan STRADA seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan KB; Bappelitbanda; Dinas Pendidikan; Dinas Kesehatan; Dinas Sosial; Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (PMDK); BKKBN; Kemenag; Pengadilan Agama; perangkat daerah lingkup kab/kota hingga pemerintah desa dan Koalisi Stop Perkawinan Anak Sulsel serta Organisasi Masyarakat Sipil/LSM, media dan Perguruan Tinggi.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan STRADA PPA maka akan dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) pencegahan perkawinan anak Sulawesi Selatan. Pokja yang akan menjadi simpul bagi perangkat daerah dan kemitraan. Koordinasi pelaksanaan STRADA PPA dilakukan secara lintas sektor dan lintas bidang. Untuk memastikan pelaksanaannya berjalan optimal, Pemantauan, pengawasan dan evaluasi dilakukan oleh tim pemantau melalui penetapan Surat Keputusan Gubernur.

Pelaporan dilakukan secara tertulis oleh Satgas PPA Provinsi Sulawesi Selatan. Melaporkan tentang implementasi STRADA PPA Provinsi Sulawesi Selatan setiap tahunnya. Tujuan peraturan kerangka regulasi, antara lain untuk; (a) merencanakan pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai kebutuhan pembangunan; (b) meningkatkan kualitas peraturan perundangundangan dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan; dan (c) meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran. Secara umum, terdapat tiga skema pendanaan, yaitu di tingkat nasional bersumber dari APBN melalui kementerian/lembaga, di daerah bersumber dari APBD kabupaten/kota, serta di tingkat desa bersumber dari Dana Desa. Pendanaan juga akan mencakup kegiatan pendampingan, pembinaan, penyediaan SDM terlatih dan pengawasan.

Berdasarkan Hasil kajian dan analisis potensi, aktor dan stakeholder, rekomendasi Strategi

Daerah yang dirumuskan adalah:

- Mendorong Pelibatan Kelompok Anak,
- Memperkuat fungsi Ketahanan dan Kualitas Keluarga,
- Mendorong pembentukan Piloting Sekolah Ramah Anak,
- Integrasi Program Pencegahan Perkawinan Anak ke dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah,
- Sinergitas lintas sektor dalam upaya pencegahan perkawinan anak,
- Penerapan Sistem Perlindungan Anak berbasis masyarakat.

DAFTAR ISI

Judul.....	
Sambutan Gubernur	i
Ringkasan.....	iii
Daftar Isi	viii
Daftar Singkatan	x
BAB I: PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Umum Perkawinan Anak di Sulawesi Selatan.....	1
1.2. Upaya dan tantangan Pencegahan Perkawinan Anak	3
1.3. Pemetaan Pemangku Kepentingan.....	6
BAB II: ARAH KEBIJAKAN, PRINSIP DAN STRATEGI DAERAH	
PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK	8
2.1. Arah Kebijakan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023	8
2.2. Prinsip Strategi Daerah (STRADA) Pencegahan Perkawinan Anak.....	9
2.3. Strategi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak.....	10
2.3.1. Strategi 1. Optimalisasi Kapasitas Anak.....	10
2.3.2. Strategi 2. Lingkungan yang Mendukung Pencegahan Perkawinan Anak	11
2.3.3. Strategi 3. Aksesibilitas dan Perluasan Layanan	12
2.3.4. Strategi 4. Penguatan Regulasi dan Kelembagaan.....	13
2.3.5. Strategi 5. Penguatan Koordinasi Pemangku Kepentingan	14
2.4. Pendekatan Intervensi Strategi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak.....	15
2.5. Target Strategi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak.....	17
BAB III: PERAN DAN TANGGUNGJAWAB PEMANGKU KEPENTINGAN,	
KELEMBAGANAAN DAN KOORDINASI.....	20
3.1. Rancangan Peran dan Tanggungjawab Setiap Pemangku Kepentingan.....	20
3.2. Kerangka Kelembagaan dan Koordinasi	21
3.3. Peran dan Tanggungjawab setiap Pemangku Kepentingan di berbagai Tingkatan ...	21

3. 4. Mekanisme Koordinasi.....	23
3.5. Pemantauan, Pengawasan dan Evaluasi	23
BAB IV: KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA PENDANAAN.....	25
4.1. Kerangka Regulasi.....	25
4.2. Kerangka Pendanaan	25
BAB V: REKOMENDASI	27
LAMPIRAN.....	29

DAFTAR SINGKATAN

AIPJ2	: Australian Indonesia Project for Justice 2
APBN	: Anggaran Pendapatan Belanja Nasional
APBD	: Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
APH	: Aparat Penegak Hukum
APKADESI	: Asosiasi Pemerintah Kota Dan Desa Seluruh Indonesia
BPS	: Badan Pusat Statistik
BKKBN	: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
BAPPELITBANDA	: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
CAPIL	: Catatan Sipil
CSR	: Corporate Social Responsibility
DPMDK	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
FORKOM	: Forum Koordinasi
GENDRE	: Generasi Yang Punya Rencana
HAM	: Hak Asazi Manusia
HVP	: Virus Papiloma
ICJ	: Institut Community for Justice
IDOLA	: Indonesia Layak Anak
IGI	: Ikatan Guru Indonesia
KB	: Keluarga Berencana
KLA	: Kota Layak Anak
KUA	: Kantor Urusan Agama
LBH	: Lembaga Bantuan Hukum
LSM	: Lembaga Masyarakat Sipil
NAPZA	: Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Berbahaya Lainnya
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
PERDA	: Peraturan Daerah

PUSPAGA	: Pusat Pembelajaran Keluarga
PUSKESMAS	: Pusat Kesehatan Masyarakat
PUG	: Pengarus Utamaan Gender
PGRI	: Persatuan Guru Republik Indonesia
PPA	: Pencegahan Perkawinan Anak
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
SATGAS PPA	: Satuan Gugus Tugas Pencegahan Perkawinan Anak
SDGs	: Sustainable Development Goals (Pembangunan Berkelanjutan)
SDM	: Sumberdaya Manusia
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
STRANAS	: Strategi Nasional
STRADA	: Strategi Daerah
SUSENAS	: Survei Sosial Ekonomi Nasional
UU	: Undang-undang
UUPA	: Undang Undang Perlindungan Anak
UNICEF	: United Nations Children's Fund
PEKSOS	: Pekerja Sosial
WHO	: World Health Organization (Organisasi Kesehatan Dunia)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Kondisi Umum Perkawinan Anak di Sulawesi Selatan

Definisi anak dalam UU Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Penentuan usia anak ini ditentukan dari aspek-aspek perkembangan anak mulai dari fisik, intelektual, emosi, mental spiritual, moral, dan psikososial. Sementara Perkawinan Anak adalah peristiwa perkawinan yang salah satu atau kedua pasangan berusia di bawah usia minimal untuk melakukan perkawinan, baik laki-laki atau perempuan yang belum cukup usia 18 tahun. Fenomena yang berkembang akhir-akhir ini juga menunjukkan beberapa peristiwa perkawinan usia anak dengan pasangan yang memiliki perbedaan usia terpaut jauh, atau disebut sudah sepuh/lanjut usia (>65 tahun). Permasalahan perkawinan anak merupakan permasalahan multi dimensi. Sebagian diantaranya berhubungan erat dengan adat dan tradisi masyarakat, ekonomi, akses terhadap informasi kesehatan, akses layanan pendidikan, pergaulan beresiko, dan lain sebagainya. Dampak yang ditimbulkanpun multi dimensi khususnya pada anak perempuan. Berbagai fakta menunjukkan bahwa anak-anak perempuan yang menikah muda menghadapi akibat buruk terhadap kesehatan mereka sebagai dampak dari melahirkan pada usia yang belum matang. Anak perempuan usia 10-sampai 14 tahun memiliki resiko 5 kali lebih besar untuk meninggal dalam kasus kehamilan dan persalinan. Bayi yang dilahirkan berpeluang meninggal 2 kali lipat sebelum mencapai usia 1 tahun. Gangguan kesehatan seksual dan reproduksi bagi anak perempuan dalam perkawinan anak juga mengalami Resiko tertinggi dari Virus Papiloma (HPV) penyebab cancer lebih cepat tertular pada perempuan usia dibawah 17 tahun, atau 5 kali lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan usia 18-sampai 22 tahun. Berpotensi melahirkan Anak Berkebutuhan Khusus dan stunting atau gizi buruk. Pasangan suami istri usia anak/remaja berisiko mengalami gangguan mental sebesar 41 persen, hal ini juga akan memicu


terjadinya risiko kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian. Pada umumnya pelaku perkawinan anak mengalami kondisi yang buruk untuk seluruh indikator sosial dan ekonomi termasuk kepemilikan legal identitas, tingkat pendidikan yang lebih rendah dan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi. Dampak buruk ini juga akan dialami oleh anak-anak mereka dan dapat berlanjut pada generasi yang akan datang sehingga berpotensi mewariskan kemiskinan (struktural) karena minimnya skill dan pengetahuan.

Melihat besarnya skala kedaruratan dan luasnya cakupan dampak yang ditimbulkan oleh perkawinan anak di seluruh dunia, maka pada tahun 2015 terdapat 116 Negara termasuk Indonesia mendukung Rekomendasi untuk menghapus perkawinan usia anak dan menjadi target khusus dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Dalam hal perkawinan anak maka Indonesia merupakan negara ke-7 di dunia dan ke-2 di ASEAN terbanyak melakukan praktek-praktek berbahaya perkawinan anak. Menilik data perkawinan anak dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Tahun 2018 yang dilakukan oleh BPS tercatat angka perkawinan anak di Indonesia terbilang cukup tinggi yaitu mencapai 1,2 juta kejadian. Dari jumlah tersebut proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin sebelum umur 18 tahun adalah 11,21% dari total jumlah anak, artinya sekitar 1 dari 9 perempuan usia 20-24 tahun menikah saat usia anak. Jumlah ini berbanding kontras dengan laki-laki dimana 1 dari 100 laki-laki berumur 20 – 24 tahun menikah saat usia anak.

Di Sulawesi Selatan menurut data Susenas Tahun 2018 masih termasuk dalam 20 provinsi dengan prevalensi perkawinan usia anak diatas angka nasional yaitu berada pada urutan 12 yaitu sebesar 14,1%, sedangkan rata-rata nasional perempuan usia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun sebesar 11,2%. Tahun 2019 terjadi penurunan tetapi masih termasuk dalam 20 provinsi dengan prevalensi perkawinan usia anak diatas angka nasional yaitu berada pada urutan 19 yaitu sebesar 12,1%, sedangkan rata-rata nasional perempuan usia 20-24 tahun

yang menikah sebelum usia 18 tahun sebesar 10,82%. Adapun persebaran perkawinan anak di setiap kabupaten/kota se Sulawesi Selatan sebagai berikut:

Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke atas yang Pernah Kawin Menurut Umur Perkawinan



Pertama dan Jenis Kelamin, Tahun 2018 (BPS, Susenas 2018).

1.2. Upaya dan tantangan Pencegahan Perkawinan Anak

Praktik perkawinan anak merupakan pelanggaran atas hak-hak anak yang berdampak buruk terhadap tumbuh kembang dan kehidupan anak khususnya perempuan di masa yang akan datang. Berdasarkan dampak yang ditimbulkan maka perkawinan anak dinyatakan sebagai sebuah pelanggaran HAM karena hak anak adalah bagian integral dari HAM.

Namun demikian karena tantangan terbesar dalam perkawinan anak sangat lekat dengan aspek tradisi, budaya, dan masalah ekonomi maka diperlukan pelibatan seluruh stakeholder dalam pencegahan perkawinan anak menjadi sebuah kemutlakan. Oleh karena itu sumberdaya manusia (SDM) pada setiap lembaga khususnya di daerah sebagai lokus terjadinya perkawinan anak perlu diperkuat karena dapat menjadi ujung tombak keberhasilan implementasi kebijakan pemerintah dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mencegah perkawinan anak. Beberapa upaya tersebut yang telah dilakukan antara lain:

1. Menyediakan Regulasi/Kebijakan terkait pencegahan perkawinan anak, antara lain:
 - a. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem Perlindungan Anak, yaitu Pasal 7: Tanggung Jawab dan Peran Serta Masyarakat; dan Pasal 9 Tanggung Jawab Orangtua, salah satunya adalah melindungi dan mencegah, serta tidak membiarkan terjadinya pernikahan dini.
 - b. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 80/2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem Perlindungan Anak, Pasal 14: Pengembangan program ketahanan keluarga, dan memfasilitasi pengembangan sistem perlindungan anak berbasis masyarakat melalui penguatan dan perubahan norma, peningkatan keterampilan hidup, dan respon terhadap kekerasan anak
 - c. Instruksi Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Stop Perkawinan Anak di Sulawesi Selatan.
2. Membentuk **Koalisi Stop Perkawinan Anak** pada tahun 2018 yang terdiri berbagai gabungan Lembaga Pemerhati Anak dan Perempuan, Lembaga Disabilitas, Lembaga Keagamaan, dan Organisasi Bantuan Hukum.
3. Melakukan kampanye gerakan “**Pelaminan Bukan Tempat Bermain Anak**” tahun 2018, yang dilakukan serentak di 24 Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan
4. Menyusun buku **Panduan Pemantauan Perkawinan Anak** dan **Leaflet untuk bahan Kampanye Perkawinan Anak** Tahun 2018 bekerjasama dengan Australian Indonesia Project for Justice (AIPJ), Institut Community for Justice (ICJ), dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Melakukan **Baseline and Formative Research on Child Marriage and Menstrual Health Management**, tahun 2019 kerjasama UNICEF dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

6. Melakukan penyusunan **Roadmap Pencegahan Perkawinan Anak di Sulawesi Selatan Tahun 2019-2023**, atas Kerjasama AIPJ2 melalui ICJ, Koalisi Stop Perkawinan Anak, dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan

Dengan upaya tersebut, angka perkawinan anak di Sulawesi Selatan mengalami penurunan sebesar 1,99%, yaitu dari 14,10% (2018) menjadi 12,11% (2019). Meskipun demikian, angka tersebut masih berada di atas rata-rata nasional. Terdapat beberapa tantangan dalam pencegahan perkawinan anak, antara lain:

Norma dan tradisi masyarakat, misalnya jika anak perempuan sudah haid dan belum menikah maka diberikan label sebagai “Tulolo Bangko” atau dianggap anak perempuan yang tidak laku. Stigma masyarakat yang bias gender ini lebih umum berlaku untuk anak perempuan, bagi laki-laki hanya berlaku jika belum menikah pada usia rata-rata diatas 25 tahun.

Kondisi ekonomi keluarga, perkawinan anak berkait erat dengan kemiskinan. Di Sulawesi Selatan anak perempuan akan menjadi sumber penghasilan jika terjadi perkawinan karena akan mendapatkan mahar dan biaya pesta menggiurkan yang di kenal dengan “Doi’ Panai”. Hal ini juga bisa menjadi cara untuk mengalihkan tanggung jawab keluarga kepada suami.

Ketiadaan akses ke layanan pendidikan menengah dan lanjutan pada wilayah-wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal juga menjadi pemicu terjadinya perkawinan anak. Anak-anak yang tidak bisa melanjutkan sekolah karena layanan pendidikan yang jauh dan memerlukan biaya transportasi akan terpaksa berhenti sekolah dan memilih bekerja serabutan atau pekerja anak, dan pada akhirnya dinikahkan oleh orangtua mereka karena dianggap sudah memiliki pekerjaan walaupun upahnya tidak menentu.

Kurangnya informasi tentang dampak kesehatan jika terjadi perkawinan anak tidak menjadi pertimbangan orangtua saat menikahkan anaknya. Beberapa anak perempuan yang dinikahkan sebelum mengalami menstruasi seringkali berakibat fatal saat melahirkan baik bagi ibunya maupun terhadap bayinya. Berbagai hasil riset menunjukkan bahwa anak perempuan yang

hamil pada usia 10-14 tahun memiliki resiko 5 kali lebih besar untuk meninggal dalam kasus kehamilan dan persalinan, sedangkan bayi yang dilahirkan berpeluang meninggal 2 kali lipat sebelum mencapai usia 1 tahun.

Faktor-faktor umum lainnya, yang menjadi penyebab terjadinya perkawinan anak di Sulawesi Selatan adalah pola asuh keluarga yang buruk, sikap masyarakat yang permisif, kontrol sosial yang makin longgar, serta minimnya penanam nilai agama dalam keluarga sehingga anak-anak terpapar lebih dini informasi yang tidak layak seperti pornografi, pornoaksi, game, bahkan juga melakukan penyalahgunaan NAPZA, yang pada akhirnya terlibat dalam pergaulan beresiko yang menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan.

1.3.Pemetaan Pemangku Kepentingan

Analisa aktor-aktor ini diperlukan untuk memperoleh nilai-nilai yang terkandung dalam kebijakan yang akan ditentukan nantinya. Pemetaan pemangku kepentingan di dalam melihat birokrasi yang berperan dan bertanggungjawab dengan adanya fenomena perkawinan anak, maka pemetaan pemangku kepentingan (stakeholder mapping) dapat dilakukan. Pemetaan Stakeholder merupakan salah satu proses penting dalam tata kelola pemerintahan yang demokratis. Menurut WHO (2007) dalam Lembaga Administrasi Negara (2017 : 113) menyebutkan bahwa pemetaan stakeholder adalah teknik yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan menilai kepentingan dari pihak-pihak kunci, kelompok, atau institusi yang dapat mempengaruhi kesuksesan dari sebuah kegiatan.

Hasil dari pemetaan stakeholder setidaknya dapat memberikan informasi penting sebagai berikut ini :

1. Siapa saja yang akan dipengaruhi;
2. Siapa saja yang dapat mempengaruhi baik dalam proses maupun hasil dari sebuah kegiatan;
3. Pihak mana saja yang harus dilibatkan; dan

4. Kapasitas apa yang perlu ditingkatkan untuk menjadikan mereka terlibat dalam sebuah kegiatan.

Pemetaan stakeholder dapat dilakukan salah satunya dengan cara Policy Implementation Mapping dengan teknik Ethical Analysis Grid oleh Bryson (2004, dalam LAN 2017). Keberhasilan implementasi sebuah kebijakan ditentukan dari pemahaman atas stakeholder yang mendukung dan yang menentang.

Dengan mengetahui peran dari masing-masing stakeholder, akan memudahkan proses intervensi, advokasi, dan fasilitasi stakeholder yang membutuhkan. Untuk mengetahui peta stakeholder dalam pencegahan perkawinan anak, (lihat lampiran 1).

BAB II

ARAH KEBIJAKAN, PRINSIP DAN STRATEGI DAERAH PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK

2.1. Arah Kebijakan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023

Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap.

Adapun arah kebijakan pembangunan nasional - perlindungan anak adalah terwujudnya Indonesia Layak Anak (IDOLA) melalui penguatan sistem perlindungan anak yang responsif terhadap keberagaman dan karakteristik tempat tinggal anak. Tujuannya adalah memastikan anak menikmati haknya. Arah kebijakan ini tertuang dalam RPJMN 2020-2024 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), angka perkawinan anak ditargetkan turun dari 11,2% pada tahun 2018 menjadi 8,74% pada tahun 2024 dan terus menurun sampai 6,94% di akhir 2030.

Sedangkan arah kebijakan perlindungan anak Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 adalah tergambar dalam tabel berikut. Strategi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak Provinsi Sulawesi Selatan merujuk pada arah kebijakan tahun 2021, tahun 2022 dan tahun 2023.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
			2021	2022	2023
Visi: Sulawesi Selatan Yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter					
Misi-4: Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter					
Meningkatkan kualitas SDM secara inklusif	Meningkatnya keberdayaan perempuan dalam pembangunan	Meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kelembagaan penyedia layanan pemberdayaan	Peningkatan kualitas dan peran perempuan dalam pembangunan	Memperkuat Sistem Perlindungan Anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan	Memperkuat Sistem Perlindungan Anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan

		perempuan, perlindungan perempuan dan anak,			
--	--	--	--	--	--

2.2. Prinsip Strategi Daerah (STRADA) Pencegahan Perkawinan Anak

Adapun prinsip Strategi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak (STRADA PPA) Provinsi Sulawesi Selatan merujuk pada prinsip yang digunakan pada Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak, yaitu:

1. Prinsip Perlindungan Anak

- **Non Diskriminasi**, prinsip ini menegaskan bahwa anak harus mendapat perlakuan sama tanpa memandang perbedaan apapun. Prinsip ini merupakan pencerminan dari prinsip Universalitas HAM.
- **Kepentingan Terbaik Bagi Anak**, prinsip ini menegaskan bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak, yang terbaik bagi anak haruslah menjadi pertimbangan yang utama.
- **Kelangsungan Hidup dan Tumbuh Kembang**, prinsip ini menegaskan bahwa kelangsungan hidup dan perkembangan anak merupakan konsep yang holistik, karena sebagian besar isi konvensi berangkat dari masalah perkembangan dan kelangsungan hidup anak. Kelangsungan hidup dan perkembangan anak melekat pada diri setiap anak harus diakui dan bahwa hak anak atas kelangsungan hidup dan perkembangannya harus dijamin.
- **Penghargaan Terhadap Pandangan Anak**, prinsip ini menegaskan bahwa pandangan anak, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan.

2. Prinsip Kesetaraan Gender

- Menggunakan perspektif yang sensitive gender
- Memberikan pengakuan bahwa ketimpangan gender merupakan salah satu faktor pendorong perkawinan anak

3. Prinsip Disabilitas

- Menggunakan perspektif inklusi dan responsive untuk yang berkebutuhan khusus

4. Prioritas pada strategi debottlenecking

- Berfokus pada penguatan upaya yang sudah ada dan memunculkan inovasi dalam menutup kesenjangan (gap)

5. Berfokus pada pencapaian indikator KLA Kab/kota. Perkawinan anak merupakan salah satu indikator KLA

6. Partisipatoris

- Melibatkan semua pihak diberbagai tingkatan: pemerintah, OMS, Mitra Pembangunan, Forum Anak, Media dan sektor swasta

7. Efektif, Efisien, Terukur, dan Berkelanjutan.

- Target pencegahan perkawinan anak dijelaskan dan disusun beserta dengan sistem pemantauan dan evaluasi secara berkala
- Mendorong kolaborasi upaya untuk efisiensi program dan anggaran

2.3. Strategi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak

Lima Strategi Daerah (STRADA) Pencegahan Perkawinan Anak Provinsi Sulawesi Selatan adalah:

1. Optimalisasi Kapasitas Anak
2. Lingkungan yang Mendukung Pencegahan Perkawinan Anak
3. Aksesibilitas dan Perluasan Layanan
4. Penguatan Regulasi dan Kelembagaan
5. Penguatan Koordinasi Pemangku Kepentingan

2.3.1. Strategi 1. Optimalisasi Kapasitas Anak

Tujuan: memastikan anak memiliki resiliensi dan mampu menjadi agen perubahan

Optimalisasi Kapasitas Anak akan dicapai melalui fokus strategi:

1. Mengoptimalkan fungsi kelembagaan (forum/kelompok) anak untuk terlibat dalam upaya pencegahan perkawinan anak

2. Menyediakan SDM terlatih di tingkat provinsi sebagai agen pelopor dan pelapor perlindungan anak. Agen pelopor dan pelapor Perlindungan Anak merupakan representasi kelompok/perwakilan anak yang dipersiapkan untuk menjadi agen perubahan (pelopor) dan aktif menyampaikan pandangannya, melaporkan permasalahan perkawinan anak di wilayahnya (pelapor).
3. Memproduksi bahan material kampanye/video tutorial untuk pencegahan perkawinan anak

Intervensi kunci:

1. Capacity building Forum/Organisasi Anak
2. Menyelenggarakan Forum Koordinasi Anak (Forum Anak, PIK Remaja/Genre, kelompok anak) provinsi dan kab/kota
3. Forum/Organisasi Anak terlibat dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan tingkat provinsi dan kab/kota
4. Diseminasi Pencegahan perlindungan anak di tingkat satuan Pendidikan (SMP-SMA)

Sektor terkait:

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi dan kab/kota, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Bappelitbanda, Dinas Kesehatan, BKKBN, Forum Anak Sulsel, Forum Anak Kab/Kota/Kec/Desa/Kelurahan, OSIS, AMPI, KNPI, Karang Taruna, Forum GENRE, PIK-Remaja.

2.3.2 Strategi 2. Lingkungan yang Mendukung Pencegahan Perkawinan Anak

Tujuan : Memperkuat peran orangtua, keluarga, organisasi sosial/kemasyarakatan, sekolah dan pesantren untuk mencegah perkawinan anak

Lingkungan yang Mendukung Pencegahan Perkawinan Anak dicapai melalui fokus strategi:

1. Menyiapkan SDM terlatih lintas mitra (Organisasi Sosial/kemasyarakatan, PGRI/Pesantren) untuk pencegahan perkawinan anak
2. Menyiapkan modul sistem pencatatan dan pelaporan perkawinan anak

3. Penerapan modul-modul parenting kepada masing-masing kelompok sasaran (Orangtua, keluarga, organisasi sosial/kemasyarakatan, sekolah dan pesantren)

Intervensi kunci:

1. Pembentukan kab/kota pilot untuk edukasi masyarakat terkait pengasuhan keluarga, penguatan ekonomi keluarga, kesehatan keluarga, ketahanan dan kualitas keluarga serta layanan konseling dan pendampingan orang tua baru
2. Membangun sistem pencatatan dan pelaporan Perkawinan Anak
3. Bersama mitra menyelenggarakan Sosialisasi dan advokasi pada bupati/Walikota untuk menjadikan salah satu Desa/Kelurahannya sebagai wilayah percontohan/piloting Desa Bebas Perkawinan Anak
4. Edukasi pengasuhan positif bagi orangtua, dan calon orang tua atau calon pengantin Pembentukan Agen Anti SIDAKA (Korupsi Dalam Perkawinan Anak)

Sektor terkait :

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi dan kab/kota, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, BKKBN, Diskominfo, Koalisi Stop Perkawinan Anak Sulsel, DPMDK, PGRI, IGI, Forum Anak (Provinsi/Kab/kota/Desa/Kel), Kementerian Agama.

2.3.3 Strategi 3. Aksesibilitas dan Perluasan Layanan

Tujuan : menjamin anak mendapat layanan dasar komprehensif untuk kesejahteraan anak

Aksesibilitas dan Perluasan Layanan dicapai melalui fokus strategi:

1. Ketersediaan akses dan layanan sebelum terjadi perkawinan anak; dan
2. Ketersediaan akses dan layanan setelah terjadi perkawinan anak

Intervensi kunci:

1. Penyediaan layanan informasi kesehatan reproduksi yang komprehensif dan ramah remaja (termasuk pencegahan kekerasan dalam pacaran, konten pornografi, dampak perkawinan anak);
2. Percepatan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun, khususnya penjangkauan bagi anak yang rentan mengalami perkawinan anak;
3. Pengembangan sistem rujukan layanan yang komprehensif bagi anak yang mengalami kehamilan tidak diinginkan; dan
4. Pendampingan bagi korban perkawinan anak untuk mendapatkan seluruh hak anak (pendidikan, kesehatan, layanan hukum, dll).

Sektor terkait :

Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi dan kab/kota, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, BKKBN, Diskominfo, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Koalisi Stop Perkawinan Anak Sulsel, DPMDK, PGRI, IGI, Lembaga Profesi lainnya (hukum, psikolog), Kementerian Agama.

2.3.4 Strategi 4. Penguatan Regulasi dan Kelembagaan

Tujuan : 1. Memastikan harmonisasi dan sinkronisasi regulasi dan peraturan, 2. menjamin pelaksanaan dan penegakan regulasi terkait pencegahan perkawinan anak, 3. Meningkatkan kapasitas dan optimalisasi tatakelola kelembagaan

Penguatan Regulasi dan Kelembagaan dicapai melalui fokus strategi:

1. Koordinasi lintas sektor untuk penyusunan regulasi dan kebijakan tentang pencegahan perkawinan anak
2. Bersama Kab/kota menyusun komitmen dan deklarasi pencegahan perkawinan anak di seluruh Desa/Kelurahan
3. Penguatan komitmen Aparat Penegak Hukum, petugas KUA, Penyuluh dan Pendidik & Tenaga Kependidikan

4. Penyusunan & penegakan regulasi

Intervensi kunci:

1. Pembentukan Forum Koordinasi (FORKOM) yang menjadi simpul koordinasi pencegahan perkawinan anak
2. Deklarasi pencegahan perkawinan anak di wilayah piloting
3. Penandatanganan pakta integritas pencegahan perkawinan anak bersama APH, petugas KUA, APKADESI,
4. Binwin Terpadu Komprehensif (KUA, CAPIL, PUSPAGA, PUSKESMAS)
5. Penyamaan persepsi tentang Dispensasi dan Isbat Dalam Pencegahan Perkawinan Anak (Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, PEKSOS, Layanan PPA, Layanan Kesehatan)
6. Monitoring dan Evaluasi Peraturan terkait Perlindungan Anak dan Pencegahan Perkawinan Anak untuk memastikan rekomendasi yang mendukung harmonisasi dan sinkronisasi.

Sektor terkait

Kemenag, Dinas Sosial, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Dinas Kesehatan, Layanan PPA, Layanan Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

2.3.5 Strategi 5. Penguatan Koordinasi Pemangku Kepentingan

Tujuan : meningkatkan sinergi dan konvergensi upaya pencegahan perkawinan anak

Penguatan Koordinasi Pemangku Kepentingan dicapai melalui fokus strategi:

1. Koordinasi lintas sektor (lembaga non pemerintah, dunia usaha dan media massa, tokoh agama, tokoh masyarakat, pokja, satgas, atau gugus tugas pada lembaga-lembaga pemerintahan) untuk membangun deteksi dini perkawinan anak berbasis masyarakat
2. Evaluasi lintas sektor terkait implementasi kebijakan perencanaan penganggaran responsif anak

Intervensi kunci:

1. Penguatan dan pengembangan data dan informasi pencegahan perkawinan anak

2. Pemberian champion atau award bagi kab/kota dan Desa/Kelurahan yang berkomitmen minimal 3 tahun berturut-turut tidak ada peristiwa perkawinan anak
3. Replikasi inovasi Desa/Kelurahan untuk pencegahan perkawinan anak di Sulawesi Selatan

Sektor terkait

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi dan kab/kota, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, BKKBN, Koalisi Stop Perkawinan Anak Sulsel, DPMDK.

2.4. Pendekatan Intervensi Strategi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak

Pelaksanaan STRADA PPA Provinsi Sulawesi Selatan menggunakan 4 pendekatan, yakni

1. Pendekatan Kontekstual

Setiap daerah mempunyai perbedaan geografis, karakteristik wilayah, kondisi sosial ekonomi dan keberagaman budaya. Keadaan ini yang membuat faktor penyebab terjadinya perkawinan anak menjadi beragam. Oleh karena itu pelaksanaan Strategi Daerah menggunakan pendekatan kontekstual. Merupakan satu pendekatan yang dapat membantu pemerintah kabupaten/kota dan stakeholder terkait untuk mengaitkan semua tindakan yang akan dilakukan perlu mempertimbangkan situasi nyata kondisi wilayah. Pemerintah Provinsi berperan memfasilitasi kabupaten/kota untuk mengenali permasalahan terjadinya perkawinan anak. Dengan pengetahuan tersebut, maka dapat merumuskan alternatif penyelesaiannya. Dengan demikian, kabupaten/kota dapat membangun strategi baru untuk menuntaskan permasalahan perkawinan anak di wilayahnya.

2. Pendekatan Penguatan

Pendekatan ini mengacu pada peran provinsi sebagai representasi dari pemerintah pusat. Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, mengamanahkan bahwa peran provinsi untuk melakukan pembinaan kepada kabupaten/kota dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, Pendidikan dan pelatihan. Oleh karena itu penguatan kapasitas pemerintah daerah dan bimbingan teknis menjadi perhatian utama. Pemerintah provinsi

dapat memperkuat kapasitas SDM; menyediakan Fasilitator terlatih, memperkuat forum lintas stakeholder dan aktif menyelenggarakan forum konsultasi untuk merespon kebutuhan kabupaten/kota. Pendekatan ini dapat memperkuat implementasi regulasi dan kelembagaan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak.

3. Pendekatan Sinergitas

Pendekatan ini menitikberatkan pada peran para pihak yang terlibat dalam gerakan pencegahan perkawinan anak di Sulawesi Selatan. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan pelibatan semua pihak, pemerintah, organisasi masyarakat sipil, keluarga, kelompok anak, aparat penegak hukum, sector swasta dan media. Dengan membangun sinergitas, kemampuan untuk mendorong percepatan pencegahan perkawinan anak di berbagai daerah dapat dilakukan secara efektif. Keberagaman karakteristik permasalahan perkawinan anak di Sulawesi Selatan dapat ditangani dengan maksimal melalui pelibatan semua pihak. Sinergitas perencanaan pusat dan daerah, antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan, serta menciptakan alokasi sumber daya dalam merancang strategi pencegahan perkawinan anak secara komprehensif. Terbentuknya Koalisi Stop Perkawinan Anak Sulawesi Selatan merupakan wujud sinergitas. Mengikat komitmen Bersama, bergerak Bersama, untuk menyelamatkan anak dari praktik berbahaya perkawinan anak.

4. Pendekatan Pemodelan

Pendekatan ini dimaksudkan untuk memperkuat peran provinsi dalam mengembangkan wilayah piloting (desa model) pencegahan perkawinan anak. Pendekatan pemodelan bertujuan untuk menguji coba (fasilitasi dan material), dalam rangka menunjukkan keefektifan pelaksanaan program, mengetahui dampak pelaksanaannya. Ujicoba penerapan sistem dan mekanisme pencegahan perkawinan anak dengan melibatkan pemerintah desa dan masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pemantauan dan evaluasi. Pelibatan masyarakat secara partisipatif, menumbuhkan kesadaran kritis masyarakat dan kelompok-kelompok potensial untuk terlibat dalam perlindungan anak. Melalui pemodelan ini, akan memunculkan program-program inovatif, dan praktik baik yang dihasilkan dapat direplikasi di wilayah lainnya.

2.5. Target Strategi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak

Target STRADA Pencegahan Perkawinan Anak Provinsi Sulawesi Selatan adalah Persentase praktik perkawinan anak di Sulawesi Selatan menurun menjadi 8 % pada tahun 2023. Target ini juga sejalan dengan target SDGs pada tujuan 5.3 yaitu menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.


Pelaksanaan STRADA Pencegahan Perkawinan Anak Provinsi Sulawesi Selatan akan dilakukan untuk mencapai target yang terukur dan dapat dicapai dalam tiga tahun, yaitu target tahun 2021, 2022 dan 2023.

Target dan Kerangka Waktu:

Target STRADA PPA Sulawesi Selatan: Persentase praktik perkawinan anak di Sulawesi Selatan menurun menjadi 8% pada tahun 2023.					
Target Tahun 2021	Indikator	Target Tahun 2022	Indikator	Target Tahun 2023	Indikator
1. Sistem pendataan jumlah perkawinan anak	% Praktik perkawinan anak	1. Updating system perdataan jumlah perkawinan anak	% Praktik perkawinan anak	1. Penguatan sistem penanganan praktik perkawinan anak	% Praktik perkawinan anak
2. Terwujudnya 18 kab/kota menyusun STRADA PPA	menurun hingga 11%	2. Peningkatan jumlah kab/kota dan desa/Kel yang mempunyai	menurun hingga 9%	dengan melibatkan pemangku kepentingan (individu/kelembagaan) di tingkat desa/kel	menurun hingga 8%
3. Terwujudnya komitmen Pemerintah Desa untuk pembentukan piloting (desa model pencegahan perkawinan anak)		Regulasi untuk mendukung pencegahan perkawinan anak		2. Penerapan replikasi desa model	
4. Terlaksananya advokasi anggaran APBD Provinsi untuk Pembangunan desa (termasuk		3. Bertambahnya jumlah SDM terlatih tingkat provinsi dan kab/kota		3. Pemberian penghargaan kab/kota untuk pencegahan perkawinan anak	
		4. Terselenggaranya Kampanye massif pencegahan			

<p>pencegahan perkawinan anak)</p> <p>5. Tersedianya SDM terlatih tingkat provinsi dan kab/kota</p> <p>6. Terselenggaranya Kampanye massif pencegahan perkawinan anak melalui pemanfaatan media lokal</p> <p>7. Terbangunnya komitmen (MoU) para pihak termasuk penganggaran untuk pencegahan perkawinan anak</p>		<p>perkawinan anak melalui pemanfaatan media lokal</p> <p>5. Terbangunnya komitmen (MoU) para pihak termasuk penganggaran untuk pencegahan perkawinan anak</p> <p>6. Terselenggaranya Awarding (pemberian penghargaan) kab/kota dan desa/kel yang berhasil menurunkan jumlah perkawinan anak</p> <p>7. Pengembangan Replikasi desa model pencegahan perkawinan anak</p> <p>8. Terbangunnya kolaborasi para pihak untuk gerak Bersama pencegahan perkawinan anak</p>			
---	--	---	--	--	--

THEORY OF CHANGE



BAB III

PERAN DAN TANGGUNGJAWAB PEMANGKU KEPENTINGAN, KELEMBAGANAAN DAN KOORDINASI

Keberhasilan pelaksanaan STRADA Provinsi Sulawesi Selatan, bergantung dari komitmen seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pencegahan perkawinan anak. Pada Bab 1 telah dijabarkan analisis pemangku kepentingan, dan itu menjadi dasar untuk menyusun mekanisme kelembagaan multipihak.

Secara kelembagaan, pemetaan tugas dan fungsi pemangku kepentingan yang terlibat dalam pencegahan perkawinan anak perlu dilakukan. Dalam STRADA ini, rancangan kelembagaan dibagi atas dua bagian. Bagian pertama, menguraikan keterlibatan masing-masing pemangku kepentingan dalam setiap strategi. Bagian kedua, menguraikan tugas dan tanggungjawab setiap perangkat daerah dan pemangku kepentingan lain.

3.1. Rancangan Peran dan Tanggungjawab Setiap Pemangku Kepentingan

Mengacu pada hasil pemetaan pemangku kepentingan, pada bagian ini akan merumuskan rancangan peran dan tanggungjawab setiap perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya. Adapun tujuan dilakukannya rancangan ini adalah agar setiap perangkat daerah dan pemangku kepentingan dapat mengoptimalkan perannya dan memastikan pencegahan perkawinan anak dapat dicapai. Peran dan tanggungjawab kelembagaan dibuat berdasarkan : 1) komitmen kelembagaan; 2) sumberdaya (SDM, Dana, Material); dan 3) tugas dan fungsi kelembagaan.

Perangkat daerah yang memegang kunci dalam pelaksanaan STRADA seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan KB; Bappelitbanda; Dinas Pendidikan; Dinas Kesehatan; Dinas Sosial; Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (PMDK); BKKBN; Kemenag; Pengadilan Agama; perangkat daerah lingkup kab/kota hingga pemerintah desa dan Koalisi Stop Perkawinan Anak Sulsel serta Organisasi Masyarakat Sipil/LSM, media dan Perguruan Tinggi.

Berdasarkan tugas dan fungsi kelembagaan, maka operasionalisasi STRADA Provinsi Sulawesi Selatan dibagi atas tiga fungsi utama, yaitu (1) fungsi penyedia layanan; (2) fungsi kebijakan dan koordinasi; dan (3) fungsi pembinaan dan pengawasan.

Fungsi penyedia layanan langsung terkait pencegahan perkawinan anak. Fungsi ini akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

Pendudukan dan KB, Dinas Pendidikan; Dinas Kesehatan; Dinas Sosial; Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (PMDK); BKKBN; Pengadilan Agama; Kemenag.

Fungsi kebijakan dan koordinasi terkait pencegahan perkawinan anak, akan dilaksanakan oleh Bappelitbanda.

Fungsi pembinaan dan pengawasan akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan KB dan Kemenag.

3.2. Kerangka Kelembagaan dan Koordinasi

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan STRADA PPA Provinsi Sulawesi Selatan, maka akan dibentuk Satuan Gugus Tugas (Satgas) pencegahan perkawinan anak Sulawesi Selatan.

Tugas dan fungsi Satgas pencegahan perkawinan anak adalah:

1. Memastikan STRADA PPA terlaksana di Sulawesi Selatan.
2. Mensinergikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan STRADA PPA bersama pemangku kepentingan terkait, gugus tugas dan/atau kelompok kerja lainnya di lingkup provinsi Sulawesi Selatan.
3. Memastikan ketersediaan anggaran pada perangkat daerah terkait baik provinsi/kabupaten/kota/desa untuk mendukung pelaksanaan STRADA PPA.
4. Mendorong lahirnya inovasi, atau gagasan baru tentang pencegahan perkawinan anak di Sulawesi Selatan.
5. Mendokumentasikan praktik baik dan mereplikasikan inovasi-inovasi terkait pencegahan perkawinan anak.
6. Melakukan pemantauan, pengawasan dan evaluasi pencegahan perkawinan anak bersama perangkat daerah terkait.

Koordinasi dilaksanakan secara berkala, berjenjang dengan mempertimbangkan kewenangan provinsi dan kabupaten/kota. Koordinasi dengan semua pemangku kepentingan terkait dilakukan untuk memastikan pelaksanaan STRADA PPA berjalan disemua tingkatan.

3.3. Peran dan Tanggungjawab setiap Pemangku Kepentingan di berbagai Tingkatan

Peran dan tanggungjawab pemangku kepentingan berdasarkan tingkatan dapat dilihat pada uraian berikut:

Tingkat Provinsi

- a. Memastikan ketersediaan regulasi untuk pencegahan perkawinan anak
- b. Mengintegrasikan pencegahan perkawinan anak kedalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan

- c. Mendesain kampanye massif pencegahan perkawinan anak tingkat provinsi dan kabupaten/kota
- d. Menyiapkan SDM terlatih sebagai agen pencegahan perkawinan anak termasuk pelibatan kelompok anak sebagai agen pelopor dan pelapor
- e. Memastikan penyelenggara layanan menghasilkan inovasi terkait pencegahan perkawinan anak
- f. Pemberian penghargaan kepada kab/kota yang memberi dampak pengurangan jumlah perkawinan anak berupa penambahan anggaran dan/atau pemberian bantuan sarana KIE
- g. Memantau kemajuan dan pelaksanaan pencegahan perkawinan anak
- h. Membuat laporan pelaksanaan STRADA PPA secara berkala

Tingkat Kabupaten/kota

- a. Memastikan adanya kebijakan pencegahan perkawinan anak
- b. Memastikan alokasi anggaran untuk kegiatan pencegahan perkawinan anak
- c. Menyiapkan SDM terlatih sebagai Agen pencegahan perkawinan anak
- d. Memastikan terbentuknya forum komunikasi atau (nama lainnya) untuk pencegahan perkawinan anak
- e. Memastikan berfungsinya secara optimal layanan terkait perkawinan anak
- f. Pemberian penghargaan kepada Kecamatan/Desa/Kel untuk bebas perkawinan anak
- g. Memastikan adanya sinergi dan koordinasi dalam implementasi kebijakan pencegahan perkawinan anak di tingkat kecamatan
- h. Membuat laporan pelaksanaan STRADA PPA secara berkala

Tingkat Kecamatan

- a. Memastikan terbentuknya sistem rujukan pencegahan perkawinan anak yang efektif
- b. Memastikan ketersediaan layanan konseling oleh tenaga profesional
- c. Membantu koordinasi untuk pencegahan perkawinan anak
- d. Memastikan data dan kasus terkait perkawinan anak terdokumentasikan
- e. Memastikan adanya sinergi dan koordinasi dalam implementasi kebijakan pencegahan perkawinan anak di tingkat desa
- f. Membuat laporan pelaksanaan STRADA PPA secara berkala

Tingkat Desa/Kelurahan

- a. Melaksanakan sosialisasi pencegahan perkawinan anak
- b. Memastikan alokasi anggaran untuk kegiatan pencegahan perkawinan anak

- c. Melaksanakan inovasi sistem rujukan pencegahan perkawinan anak
- d. Mengkampanyekan pencegahan perkawinan anak
- e. Memastikan ketersediaan layanan konseling teman sebaya/Agen ceria
- f. Memastikan proses pembuatan kebijakan di tingkat desa melibatkan remaja dan anak
- g. Membuat laporan pelaksanaan STRADA PPA secara berkala

3.4. Mekanisme Koordinasi

Koordinasi pelaksanaan STRADA PPA dilakukan secara lintas sektor dan lintas bidang.

Untuk memastikan pelaksanaannya berjalan optimal, dilakukan mekanisme sebagai berikut:

- a. Koordinasi STRADA PPA terkait kebijakan, perencanaan, serta pelaksanaan dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali dengan melibatkan semua pemangku kepentingan terkait;
- b. Koordinasi STRADA PPA terkait teknis dan operasional pelaksanaan dilakukan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali sesuai tingkatan masing-masing, dengan melibatkan semua pemangku kepentingan terkait.

3.5. Pemantauan, Pengawasan dan Evaluasi

Pemantauan, pengawasan dan evaluasi dilakukan oleh tim pemantau melalui penetapan Surat Keputusan Gubernur.

Pelaksanaan Pemantauan, pengawasan, dan evaluasi dilakukan oleh tim pemantau dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Pemantauan, pengawasan, dan evaluasi dilakukan secara mandiri melalui pengisian instrument yang disediakan oleh tim pemantau. Instrumen diisi oleh pelaksana STRADA PPA pada semua tingkatan. Data kemudian diolah dan dianalisis oleh tim pemantau. Data ini akan menjadi data provinsi yang menjadi bahan evaluasi bersama Satgas PPA dan Gugus Tugas terkait lainnya (KLA/PUG) bersama pemangku kepentingan terkait di semua tingkatan. Evaluasi dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- b. Verifikasi lapangan, berupa kunjungan lapangan ke daerah sasaran yang dipilih secara acak berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi. Kegiatan verifikasi lapangan dilakukan oleh tim pemantau untuk memastikan bahwa pemantauan, pengawasan, dan evaluasi secara mandiri melalui pengisian instrumen dilakukan secara benar dan menghasilkan data akurat.

3.6. Pelaporan

Pelaporan dilakukan secara tertulis oleh Satgas PPA Provinsi Sulawesi Selatan. Melaporkan tentang implementasi STRADA PPA Provinsi Sulawesi Selatan setiap tahunnya. Laporan disampaikan kepada Sekretariat Nasional PPA.

Mekanisme Pelaporan dilakukan sebagai berikut:

- a. Pelaksana STRADA PPA di tingkat desa/kelurahan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan STRADA PPA sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun kepada forum komunikasi atau (nama lainnya) ke Kabupaten/Kota, dengan tembusan kepada Satgas PPA Provinsi.
- b. Satgas PPA Provinsi Sulawesi Selatan melakukan pengolahan dan analisis terhadap seluruh laporan kab/kota, kemudian menyatukannya menjadi satu laporan tahunan Satgas PPA. Laporan ini kemudian diserahkan kepada Gubernur dan Sekretariat Nasional PPA.

BAB IV

KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Kerangka Regulasi

Undang Undang Perlindungan Anak (UUPA) mengamanahkan bahwa setiap anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik agar mampu menjadi orang dewasa yang tangguh dan kompeten. Dalam PERDA Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem Perlindungan Anak menjadi tanggungjawab dan peran serta masyarakat dan orang tua untuk melindungi dan mencegah serta tidak membiarkan terjadinya pernikahan dini. Pemerintah berkewajiban untuk memenuhi hak-hak anak serta mencegah terjadinya perkawinan anak melalui program/kegiatan dan dukungan penganggaran yang memadai.

Tujuan peraturan kerangka regulasi, antara lain untuk; (a) merencanakan pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai kebutuhan pembangunan; (b) meningkatkan kualitas peraturan perundangundangan dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan; dan (c) meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan dapat berupa peraturan di tingkat pusat, peraturan daerah, dan peraturan desa.

4.2. Kerangka Pendanaan

Berdasarkan peraturan, penggunaan anggaran merujuk pada 3 prioritas pembangunan daerah. Prioritas I dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar. Prioritas I ini ditujukan untuk urusan wajib pelayanan dasar dari pemerintah daerah. Prioritas II dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi kepala daerah. Dalam hal pemenuhan pokok visi dan misi kepala daerah termasuk dalam kategori urusan wajib pelayanan dasar, maka dikelompokkan dalam prioritas I. Sedangkan prioritas III dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya, khususnya yang terkait dengan urusan penunjang urusan.

Pelaksanaan Strategi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak Provinsi Sulawesi Selatan merujuk pada prioritas kapasitas riil keuangan daerah yang dialokasikan untuk prioritas I, terutama untuk belanja urusan pendidikan, urusan kesehatan, belanja pembangunan infrastruktur daerah, dan belanja urusan wajib pelayanan dasar lainnya. Hal ini diharapkan untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi inklusif, yang ditandai dengan penurunan tingkat kemiskinan, rasio gini, dan penurunan tingkat pengangguran. Pada saat yang sama,

dalam periode ini mampu tetap menjaga kualitas pembangunan daerah yang tinggi untuk memastikan peningkatan pembangunan manusia berjalan baik dan berkesinambungan yang ditandai peningkatan IPM yang konsisten. Artinya, secara teknokratik pemerintah daerah dituntut untuk menghadirkan desain dan rancangan program-program pembangunan daerah yang memastikan pencapaian tujuan dan sasaran peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkesinambungan.

Penggunaan anggaran mengacu pada prinsip efisiensi. Strategi pendanaan dirancang agar sejalan dengan kapasitas riil keuangan daerah, yaitu berkaitan dengan program bidang Pendidikan, Kesehatan dan pelayanan dasar lainnya.

Program terkait STRADA PPA perlu tersedia dalam penganggaran di setiap SKPD terkait. Sumber pendanaan STRADA PPA selain dari APBD juga diharapkan dukungan dunia usaha, lembaga masyarakat, dan lembaga mitra pembangunan. Strategi pendanaan perlu dirancang secara berjenjang dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota dan Desa/Kel.

Secara umum, terdapat tiga skema pendanaan, yaitu di tingkat nasional bersumber dari APBN melalui kementerian/lembaga, di daerah bersumber dari APBD kabupaten/kota, serta di tingkat desa bersumber dari Dana Desa. Pendanaan juga akan mencakup kegiatan pendampingan, pembinaan, penyediaan SDM terlatih dan pengawasan.

Kerangka pendanaan untuk STRADA PPA berpijak pada prinsip:

- a. Desentralisasi dan tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- b. Pembagian tanggung jawab dan fungsi.

Prinsip ini mengacu pada prinsip pendanaan STRANAS PPA.

BAB V

REKOMENDASI

Berdasarkan Hasil kajian dan analisis potensi, actor dan stakeholder, beberapa rekomendasi dalam Strategi Daerah yang dapat dirumuskan antara lain:

1. Mendorong Pelibatan Kelompok Anak.

Anak merupakan elemen pertama dari system masyarakat yang memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya perkawinan anak. Pelibatan Kelompok Anak dalam pencegahan perkawinan anak di tingkat sebaya menjadi bagian penting dalam strategi Daerah.

2. Memperkuat fungsi Ketahanan dan Kualitas Keluarga.

Menyediakan akses layanan edukasi keluarga hingga ke tingkat desa/kelurahan sangat diperlukan sebagai salah satu upaya untuk memberi kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tentang pencegahan perkawinan anak. Hal ini penting dilakukan untuk memperkuat fungsi ketahanan keluarga dan menghindarkan anak dari praktek perkawinan anak.

3. Mendorong pembentukan Piloting Sekolah Ramah Anak.

Pembentukan Piloting Sekolah Ramah Anak (SRA) atau Madrasah Ramah Anak merupakan salah satu pendekatan untuk mengintegrasikan pencegahan perkawinan anak ke dalam materi pembelajaran. Selain itu, pendekatan ini juga dapat merubah sikap dan pandangan pendidik dan tenaga kependidikan terhadap resiko yang diakibatkan dari perkawinan usia anak. Dengan demikian maka kegiatan kampanye pencegahan perkawinan anak dapat menjadi bagian dari program di sekolah.

4. Integrasi Program Pencegahan Perkawinan Anak ke dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah.

Program dan kegiatan pencegahan perkawinan anak perlu terintegrasi dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Ini untuk menjamin keberlanjutan upaya pencegahan perkawinan anak di daerah, mulai dari kabupaten hingga tingkat Desa. Misalnya penyusunan Regulasi atau kebijakan di tingkat Kabupaten hingga tingkat Desa.

5. Sinergitas lintas sector dalam upaya pencegahan perkawinan anak.

Pencegahan perkawinan anak bukan hanya menjadi urusan sectoral, namun harus melibatkan semua pihak, baik dari instansi vertical, OPD, masyarakat, Lembaga pemerhati hingga media, agar upaya yang dilakukan menjadi holistic integratif.

6. Penerapan system perlindungan anak berbasis masyarakat.

Pelibatan masyarakat dalam pencegahan perkawinan anak melalui pembentukan forum di tingkat desa/kelurahan, merupakan langkah nyata dalam penerapan system perlindungan anak, mulai dari pencegahan, deteksi dini, dan penanganan. Agar masyarakat dapat berperan secara optimal, maka diperlukan upaya penguatan dan peningkatan kapasitas masyarakat.

LAMPIRAN A : STAKEHOLDER MAPPING

Stakeholder Provinsi	
1. Lingkungan Pendukung (kebijakan dan regulasi)	
Advokasi a. Penyusunan Regulasi b. Alokasi Anggaran c. Baseline Data	a. DPRD Provinsi b. Dinas PPKB & Dalduk c. Dinas Kesehatan d. Dinas Catatan Sipil e. Pengadilan Agama f. Kanwil Kementerian Agama g. Dinas PMDK h. Dinas Pendidikan
Peningkatan Kapasitas a. Pelatihan b. Pembentukan Forkom	a. DPRD provinsi b. Dinas PPKB & Dalduk c. Dinas Kesehatan d. Dinas Catatan Sipil e. Pengadilan Agama f. Kanwil Kementerian Agama g. Dinas Pendidikan
2. Penyedia Layanan (OPD, NGO)	
Peningkatan Kapasitas a. Pelatihan b. Bimbingan Teknis c. Coaching	a. Dinas PPKB & Dalduk b. Dinas Kesehatan c. Dinas Catatan Sipil d. Pengadilan Agama e. Kanwil Kementerian Agama f. CSO Pemerhati Perempuan dan Anak g. Unicef h. AIPJ2 i. Kompak j. YSTC k. Program Mampu_BaKTI l. PKK m. Forum Anak n. Media
3. Pengguna Layanan (Masyarakat dan Anak)	
Peningkatan Kapasitas a. Pelatihan b. Bimbingan Teknis c. Coaching	a. Dinas PPKB & Dalduk b. Dinas Kesehatan c. Dinas Catatan Sipil d. Pengadilan Agama e. Kanwil Kementerian Agama f. CSO Pemerhati Perempuan dan Anak g. Unicef h. AIPJ2 i. Kompak j. YSTC k. Program Mampu_BaKTI l. PKK m. Forum Anak n. Media
Inovasi a. Intervensi melalui program Lembaga b. Diseminasi ke mitra lembaga	a. Dinas PPKB & Dalduk b. Dinas Kesehatan c. Dinas Catatan Sipil d. Pengadilan Agama e. Kanwil Kementerian Agama f. CSO Pemerhati Perempuan dan Anak g. Unicef h. AIPJ2

	<ul style="list-style-type: none"> i. Kompak j. YSTC k. Program Mampu_BaKTI l. PKK m. Forum Anak n. Media
<p>Advokasi</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Akses Layanan Dasar b. Sosialisasi c. Komunikasi d. Informasi e. Edukasi 	<ul style="list-style-type: none"> a. CSO Pemerhati Perempuan dan Anak b. Unicef c. AIPJ2 d. Kompak e. YSTC f. Program Mampu_BaKTI g. PKK h. Forum Anak i. Media

LAMPIRAN B : Identifikasi Program OPD lingkup Provinsi, Mitra Pembangunan, NGO, Media dan Perguruan Tinggi terkait Pencegahan Perkawinan Anak.

NO.	OPD/MITRA PEMBANGUNAN/MEDIA/ PERGURUAN TINGGI	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN YANG DAPAT MENINGTEGRASIKAN PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK
1	DPRD Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> • Program/Kegiatan yang terkait dengan penyusunan regulasi
2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan KB	<ul style="list-style-type: none"> • Program/Kegiatan yang terkait dengan kualitas hidup perempuan • Program/Kegiatan yang terkait dengan Perlindungan Perempuan • Program/Kegiatan yang terkait dengan kualitas keluarga • Program/Kegiatan yang terkait dengan Sistem Data Gender dan Anak • Program/Kegiatan yang terkait dengan pemenuhan hak anak • Program/Kegiatan yang terkait dengan perlindungan khusus anak • Program/Kegiatan yang terkait dengan pengendalian penduduk • Program/Kegiatan yang terkait dengan Keluarga Berencana (KB) • Program/Kegiatan yang terkait dengan Keluarga Sejahtera
3	Bappedalitbangda	<ul style="list-style-type: none"> • Program/Kegiatan yang terkait dengan Musrenbang
4	Dinas Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Program/Kegiatan yang terkait dengan Manajemen Pendidikan • Program/Kegiatan yang terkait dengan Kurikulum
5	Dinas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Program/Kegiatan yang terkait dengan Pemberdayaan Masyarakat • Program/Kegiatan yang terkait dengan Upaya-upaya kesehatan
6	Kementerian Agama	<ul style="list-style-type: none"> • Program/Kegiatan yang terkait Program Cegah Kawin Anak
7	Dinas Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Program/Kegiatan yang terkait dengan Perlindungan dan Jaminan Sosial • Program/Kegiatan yang terkait dengan Pemberdayaan Sosial
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> • Program/Kegiatan yang terkait dengan kerjasama desa • Program/Kegiatan yang terkait dengan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
9	BKKBN	<ul style="list-style-type: none"> • Program/Kegiatan yang terkait dengan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) • Program/Kegiatan yang terkait dengan Pencegahan Stunting • Program/Kegiatan yang terkait dengan Pendataan Keluarga • Program/Kegiatan yang terkait dengan Pengendalian Penduduk (DALDUK)
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Program/Kegiatan yang terkait dengan Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

11	Badan Pusat Statistik	<ul style="list-style-type: none"> • Program/Kegiatan yang terkait dengan Statistik Sektoral
13	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	<ul style="list-style-type: none"> • Program/Kegiatan yang terkait dengan Informasi dan Komunikasi Publik
14	Dinas Catatan Sipil	<ul style="list-style-type: none"> • Program/Kegiatan yang terkait dengan Penyusunan Profile Kependudukan
15	Koalisi Stop Perkawinan Anak Sulsel	<ul style="list-style-type: none"> • Program/Kegiatan yang terkait dengan Pencegahan Perkawinan Anak • Program/Kegiatan yang terkait dengan Advokasi Kebijakan Pencegahan Perkawinan Anak
16	Lembaga Perlindungan Anak (LPA)	<ul style="list-style-type: none"> • Program/Kegiatan yang terkait dengan advokasi kebijakan perlindungan anak
17	ICJ Makassar	<ul style="list-style-type: none"> • Program/Kegiatan yang terkait dengan Pencegahan perkawinan anak • Program/Kegiatan yang terkait dengan Advokasi Kebijakan Pencegahan Perkawinan Anak • Program/Kegiatan yang terkait dengan Penguatan Pemangku Kepentingan untuk Pencegahan Perkawinan Anak • Sosialisasi Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak • Pendampingan Penyusunan Strategi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak
18	LBH Makassar	<ul style="list-style-type: none"> • Program/kegiatan yang terkait dengan Penguatan Layanan Hukum Inklusif bagi Masyarakat Rentan Lewat Sinergitas antar Pemangku Kepentingan • Program/Kegiatan yang terkait dengan Advokasi Kebijakan • Program/Kegiatan yang terkait dengan Pendampingan Korban
19	LBH APIK	<ul style="list-style-type: none"> • Program/Kegiatan yang terkait dengan Creating Speaces (Penghapusan KtP/A dan Perkawinan Anak) • Program/Kegiatan yang terkait dengan Advokasi Kebijakan • Program/Kegiatan yang terkait dengan Pendampingan Perempuan korban
20	Yapta-U	<ul style="list-style-type: none"> • Program/Kegiatan yang terkait
21	Yasmib	<ul style="list-style-type: none"> • Program/Kegiatan yang terkait dengan Kajian Kebijakan Public dan Anggaran • Program/Kegiatan yang terkait dengan memperkuat kelembagaan untuk mendorong PUG dan Inklusi Sosial (GESI)
22	Dewi Keadilan	<ul style="list-style-type: none"> • Program/Kegiatan yang terkait dengan Sosialisasi PPA • Program/Kegiatan yang terkait dengan Pendampingan Korban • Program/Kegiatan yang terkait dengan Advokasi Kebijakan • Program/Kegiatan yang terkait dengan Pendidikan Masyarakat
23	UNICEF	<ul style="list-style-type: none"> • Program/Kegiatan yang terkait dengan Pencegahan Kekerasan sebaya dan Perundungan (Program ROOTS Indonesia) • Program/Kegiatan yang terkait dengan Panduan Opsi Sarana Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS)
24	AIPJ2	<ul style="list-style-type: none"> • Program/Kegiatan yang terkait dengan Pencegahan Perkawinan Anak • Diskusi terbatas berkaitan dengan perkawinan anak

		<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi tentang Stranas Pencegahan Perkawinan Anak • Mensupport Mitra AIPJ2 di Makassar
25	YSTC	<ul style="list-style-type: none"> • Program/Kegiatan yang terkait
26	Mampu-BAKTI	<ul style="list-style-type: none"> • Program/Kegiatan yang terkait dengan Hak indentitas Anak • Program/Kegiatan yang terkait dengan Perkawinan Anak
27	KPI Wilayah Sulsel	<ul style="list-style-type: none"> • Program/Kegiatan yang terkait dengan Posko Pusat Informasi Pengaduan Perkawinan Anak (PIPA) • Program/Kegiatan yang terkait dengan Sosialisasi Perkawinan Anak • Program/Kegiatan yang terkait dengan Penguatan balai perkawinan anak • Membuat MOU dengan Kepala desa pencegahan perkawinan anak • Kampanye aksi kolektif cabang dan nasional mengenai pencegahan perkawinan anak
28	Kelompok/Forum Anak	<ul style="list-style-type: none"> • Program/Kegiatan yang terkait dengan Partisipasi Anak dalam pembangunan • Program/Kegiatan yang terkait dengan Agen Pelapor dan Pelopor (2P)
29	Pusat Studi Gender dan Anak UNM	<ul style="list-style-type: none"> • Program/Kegiatan yang terkait dengan KKN tematik berbasis SDGs khususnya tujuan kelima menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh perempuan
30	Pusat Studi Gender dan Anak UIN Alauddin Makassar	<ul style="list-style-type: none"> • Program/Kegiatan yang terkait dengan Penelitian pernikahan anak di Kabupaten Gowa dan Kota Makassar • Program/Kegiatan yang terkait Pembuatan factsheet desiminasi hasil penelitian • Melakukan pertemuan dengan KUA • Drafting Peraturan Rektor terkait Pencegahan dan Pengulangan Kekerasan Seksual di UINAM
31	Pusat Kajian Gender UNHAS	<ul style="list-style-type: none"> • Program/Kegiatan yang terkait dengan Penelitian-penelitian mengenai perempuan dan anak • Program/Kegiatan yang terkait dengan pendampingan kabupaten dalam menyusun Peraturan Daerah Responsive gender
32	MUI, Organisasi Keagamaan (Aisyiah, NU, Muhammadiyah, PWKI, WALUBI, OASE, FPPM)	<ul style="list-style-type: none"> • Program/Kegiatan yang terkait dengan Penguatan Keluarga • Program/Kegiatan yang terkait dengan Perkawinan Anak
33	Media (AJI RRI, TVRI, GAMASI FM, NEWS TV, RAZ FM, KOMPAS TV, RADAR ONLINE)	<ul style="list-style-type: none"> • Kampanye • Sosialisasi • Edukasi

LAMPIRAN C: KERANGKA INDIKATOR PER STRATEGI

STRATEGI	INTERVENSI KUNCI	INDIKATOR INDIKATIF
1. Optimalisasi Kapasitas Anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Capacity building Forum/Organisasi Anak 2. Menyelenggarakan Forum Koordinasi Anak (Forum Anak, PIK Remaja/Genre, kelompok anak) provinsi dan kab/kota 3. Forum/Organisasi Anak terlibat dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan tingkat provinsi dan kab/kota 4. Diseminasi Pencegahan perlindungan anak di tingkat satuan Pendidikan (SMP-SMA) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Forum/Organisasi Anak yang telah mendapatkan Kapasitas tentang Pencegahan Perkawinan Anak 2. Jumlah Organisasi Anak yang mengikuti Forum Koordinasi Anak 3. Jumlah Forum/Organisasi Anak yang mengusung isu Perkawinan Anak Musrenbang Prov dan kab/kota 4. Jumlah Satuan Pendidikan (SMP-SMA) prov dan kab/kota yang melakukan Kampanye Pencegahan Perkawinan Anak
2. Lingkungan yang Mendukung Pencegahan Perkawinan Anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan kab/kota pilot untuk edukasi masyarakat terkait pengasuhan keluarga, penguatan ekonomi keluarga, kesehatan keluarga, ketahanan dan kualitas keluarga serta layanan konseling dan pendampingan orang tua baru 2. Bersama mitra menyelenggarakan Sosialisasi dan advokasi pada bupati/Walikota untuk menjadikan salah satu Desa/Kelurahannya sebagai wilayah percontohan/piloting Desa Bebas Perkawinan Anak 3. Edukasi pengasuhan positif bagi orangtua, dan calon orang tua atau calon pengantin Pembentukan Agen Anti SIDAKA (Korupsi Dalam Perkawinan Anak) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah mitra yang memiliki SDM terlatih untuk edukasi masyarakat terkait pengasuhan keluarga, penguatan ekonomi keluarga, kesehatan keluarga, ketahanan dan kualitas keluarga serta layanan konseling dan pendampingan orang tua baru 2. Tersedia Sistem Pencatatan dan Pelaporan Perkawinan Anak dilengkapi panduan penggunaan 3. Jumlah Pimpinan Daerah yang memiliki Desa/Kelurahan sebagai wilayah percontohan/piloting Desa Bebas Perkawinan Anak 4. Jumlah mitra yang menyelenggarakan edukasi pengasuhan positif bagi orangtua, dan calon orang tua atau calon pengantin Pembentukan Agen Anti SIDAKA (Korupsi Dalam Perkawinan Anak)
3. Aksesibilitas dan Perluasan Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan layanan informasi kesehatan reproduksi yang komprehensif dan ramah remaja (termasuk pencegahan kekerasan dalam pacaran, konten pornografi, dampak perkawinan anak); 2. Percepatan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun, khususnya penjangkauan bagi anak yang rentan mengalami perkawinan anak; 3. Pengembangan sistem rujukan layanan yang komprehensif bagi anak yang mengalami kehamilan tidak diinginkan; dan 4. Pendampingan bagi korban perkawinan anak untuk mendapatkan seluruh hak anak (pendidikan, kesehatan, layanan hukum, dll). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah kab/kota yang menyediakan layanan informasi kesehatan reproduksi yang komprehensif dan ramah remaja (termasuk pencegahan kekerasan dalam pacaran, konten pornografi, dampak perkawinan anak); 2. Angka Partisipasi Sekolah SMP-SMA 3. Jumlah penyedia layanan komprehensif di kab/kota untuk pasca perkawinan anak

<p>4.Penguatan Regulasi dan Kelembagaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan Forum Koordinasi (FORKOM) yang menjadi simpul koordinasi pencegahan perkawinan anak 2. Deklarasi pencegahan perkawinan anak di wilayah piloting 3. Penandatanganan pakta integritas pencegahan perkawinan anak bersama APH, petugas KUA, APKADESI, 4. Binwin Terpadu Komprehensif (KUA, CAPIL, PUSPAGA, PUSKESMAS) 5. Penyamaan persepsi tentang Dispensasi dan Isbat Dalam Pencegahan Perkawinan Anak (Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, PEKSOS, Layanan PPA, Layanan Kesehatan) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Forum Koordinasi (FORKOM) Pencegahan Perkawinan Anak yang terbentuk 2. Jumlah kab/kota yang memiliki komitmen Pencegahan Perkawinan Anak 3. Jumlah Binwin yang dilaksanakan secara terpadu Komprehensif 4. Jumlah Putusan Hakim terkait Dispensasi dan Isbat Perkawinan
<p>5.Penguatan Koordinasi Pemangku Kepentingan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian champion atau award bagi kab/kota dan Desa/Kelurahan yang berkomitmen minimal 3 tahun berturut-turut tidak ada peristiwa perkawinan anak 2. Replikasi inovasi Desa/Kelurahan untuk pencegahan perkawinan anak di Sulawesi Selatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah kab/kota yang menjadi champion dan mendapatkan award 2. Jumlah inovasi yang telah direplikasi untuk pencegahan perkawinan anak di Sulsel

